



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL I**

---

Yogyakarta, 2 November 2020

Nomor : 2539.a/SB/K/KR.I/XI/2020  
Lamp. : -  
Perihal : Penetapan Nota Usul Persetujuan  
Kenaikan Pangkat Periode 01 April 2021  
Serta Penetapan Kartu Identitas Pegawai

Kepada

Yth. 1. Kepala BKD/BKPP/BKPSDM/BKPPD

Se-wilayah kerja Kantor Regional I BKN Yogyakarta;

2. Pimpinan Instansi Vertikal

Se-wilayah kerja Kantor Regional I BKN Yogyakarta

di –

Tempat

1. Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor D 26-30/V-79-5/99 Tentang Penetapan Kenaikan Pangkat dan Pensiun PNS setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, diberitahukan dengan hormat bahwa kenaikan pangkat PNS periode 01 April 2021 tetap diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, dengan ketentuan :
  - a. Usul kenaikan pangkat reguler PNS untuk menjadi Pembina Tk. I golongan ruang IV/b ke bawah periode 01 April 2021 menggunakan mekanisme sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 25 Tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler PNS untuk Menjadi Pembina Tk I golongan ruang IV/b ke bawah;

- b. Usul kenaikan pangkat agar dikelompokkan sesuai kelompok jabatan pelaksana, jabatan pengawas dan administrator, serta jabatan fungsional dengan surat pengantar tersendiri.
- c. Dalam rangka *updating* data Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) bagi PNS yang diusulkan kenaikan pangkat reguler apabila mengalami perubahan data berupa :
  - 1) Diangkat dalam jabatan fungsional/struktural;
  - 2) Peningkatan pendidikan;
  - 3) Perubahan pangkat/golongan ruang;
  - 4) Sedang menjalani hukuman disiplin atau masih dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin.Agar melaporkan dan melampirkan data sebagaimana perubahan tersebut di atas.
- d. PNS yang diangkat melalui formasi jabatan fungsional dan belum diangkat dalam jabatan fungsional yang dimaksud, agar tidak dilakukan perubahan nama jabatan PNS yang bersangkutan, dan dapat diberikan kenaikan pangkat reguler sepanjang masih melaksanakan tugas sesuai formasi jabatan fungsional dengan disertai surat pernyataan dari pejabat yang berwenang.
- e. Kenaikan pangkat bagi PNS jabatan fungsional yang berkaitan dengan uji kompetensi berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2019 yang sudah diberlakukan ketentuannya oleh Instansi Pembina, kami terapkan pemberlakuan persyaratan uji kompetensi dimaksud di dalam verifikasi usulan kenaikan pangkat.
- f. Usul kenaikan pangkat penyesuaian ijazah agar melampirkan nama jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018.
- g. Usul kenaikan pangkat periode 01 April 2021 dapat diterima Kantor Regional I BKN Yogyakarta mulai tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan paling lambat tanggal 28 Pebruari 2021, dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) akan secara otomatis ditutup pada saat batas waktu usul berakhir.
- h. Proses pengajuan usul kenaikan pangkat periode 01 April 2021 sudah diterapkan secara *paperless* dengan menggunakan aplikasi Sistem Manajemen ASN ter-Rekonsiliasi (SEMAR).
- i. Bagi Instansi yang belum menerapkan usul kenaikan pangkat secara *paperless* dapat mengajukan permohonan pelatihan untuk penerapan aplikasi SEMAR secara daring kepada Kantor Regional I BKN Yogyakarta.

2. Berkenaan dengan Pengusulan Kartu Identitas Pegawai (KARPEG/KARIS/KARSU) :
  - a. Pengusulan Kartu Identitas Pegawai (KARPEG/KARIS/KARSU) menggunakan aplikasi yang akan segera disosialisasikan, kepada seluruh Instansi Se Wilayah Kerja Kantor Regional I BKN Yogyakarta.
  - b. Pengusulan Kartu Identitas Pegawai (KARPEG/KARIS/KARSU) dikelompokkan dan diberi pengantar sesuai jenis Kartu Identitas Pegawai.
  - c. Tata cara Pengusulan Kartu Identitas Pegawai (KARPEG/KARIS/KARSU), akan disampaikan melalui surat tersendiri.
3. Dalam rangka memaksimalkan pelayanan Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional I BKN Yogyakarta, penyampaian usul :
  - a. Peninjauan Masa Kerja;
  - b. Mutasi lain – lain; dan
  - c. Peningkatan PendidikanDapat disampaikan kepada kami pada Bulan November, Desember, Januari dan Bulan Mei.
4. Instansi/BKD/BKPP/BKPPD/BKPSDM Se-Wilayah Kerja Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara wajib memastikan bahwa data/dokumen/berkas sebagai syarat mutasi dan status kepegawaian, benar – benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, termasuk bagi PNS pemangku jabatan fungsional yang harus memenuhi persyaratan tertentu misal kewajiban ukom, sertifikat diklat, serta unsur pengembangan profesi yang dipersyaratkan.
5. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Kantor Regional I  
Badan Kepegawaian Negara



#

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bupati/Walikota Se-Wilayah Kerja Kantor Regional I  
Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta.